

## TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR SECARA TATAP MUKA

### DEBITUR



### OJK



#### 1 Debitur datang ke OJK\*)

Membawa dokumen pendukung dan mengisi formulir permintaan informasi debitur

##### DOKUMEN PENDUKUNG

Permintaan informasi debitur antara lain :

##### 1. Debitur perseorangan :

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa :

- KTP untuk WNI; atau
- Paspor untuk WNA
- Dalam hal dikuasakan, membawa surat kuasa

##### 2. Debitur yang telah meninggal dunia:

Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa :

- Identitas ahli waris (KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA)
- Dokumen asli yang menerangkan kematian debitur yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; dan
- Dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan/ahli waris.


##### 3. Debitur badan usaha :

Fotokopi identitas badan usaha dan identitas pengurus dengan menunjukkan identitas asli badan usaha berupa :

- NPWP
- Akta pendirian perusahaan
- Perubahan anggaran dasar terakhir
- Dalam hal dikuasakan, membawa surat kuasa

#### 2 OJK melakukan pengecekan Kesesuaian formulir dan dokumen pendukung

Apabila telah sesuai dengan persyaratan, OJK melakukan penarikan data informasi debitur.



#### 3 Hasil akan dikirimkan melalui email pemohon yang didaftarkan.

\*) Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK pelaksana layanan iDebKu OJK

Pengaduan dan pertanyaan lebih lanjut terkait iDeb, dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui:

Telp: 157  
Email: konsumen@ojk.go.id  
WA: 081-157-157-157